

## ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2012

PERDA NO. 16 BD. 2012. NO. 16 LL. KAB. PEMALANG : 15 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

**ABSTRAK :**

- Wilayah Kabupaten Pemalang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Untuk menanggulangi bencana yang mungkin terjadi perlu melakukan berbagai upaya secara cepat dan tepat, terpadu dan terkoordinasikan dengan baik melalui berbagai kegiatan yang meliputi pencegahan, penyelamatan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi. Memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 2 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Fungsi BPBD perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Kepala Badan, Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. BPBD dapat menetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Bupati. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pejabat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 41) tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknnya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pengisian Formasi Jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**CATATAN :**

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Oktober 2012
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Terdiri dari 27 Pasal